



**STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
KABUPATEN BLORA
2020**

<https://blorakab.bps.go.id>





**STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
KABUPATEN BLORA
2020**

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN BLORA 2020

No. Publikasi: 33160.2201

No. Katalog: 4601001.3316

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: x + 41 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Blora

Penyunting:

BPS Kabupaten Blora

Gambar Kulit:

BPS Kabupaten Blora

Edisi Cetak:

Tahun 2021

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Situasi politik kerap kali berimbas pada situasi keamanan. Namun tidak jarang pula, situasi keamanan memicu tindakan politik. Kedua subyek tersebut dapat saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Satu hal yang patut diperhatikan adalah situasi politik dan keamanan baik secara langsung maupun tidak, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, monitoring situasi politik dan keamanan menjadi perlu untuk mengetahui tingkat perkembangan antar waktu dan komparasi antar wilayah.

Publikasi “Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Blora 2020” merupakan salah satu penyajian hasil survei yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora serta kompilasi dari beberapa instansi terkait seperti Polres, DPRD, dan KPUD. Publikasi ini berisi data mengenai keadaan politik Kabupaten Blora seperti partisipasi penduduk dalam Pilkada, partai politik, jumlah anggota DPRD, dan organisasi masyarakat. Selain itu, pada publikasi ini dibahas juga mengenai keadaan keamanan Kabupaten Blora yang meliputi jumlah Polres dan Polsek, *crime total*, *crime cleared*, dan jenis kejahatan. Dalam publikasi ini juga disajikan penjelasan mengenai lingkup data dan istilah teknis yang digunakan, sehingga pengguna data dapat lebih memahami informasi yang disajikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini baik langsung maupun tidak langsung. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan program pemerintah serta dapat memenuhi kebutuhan pengguna data.

Blora, Desember 2021
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BLORA



NURUL CHORIYATI SST, M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUJUAN PENULISAN	3
1.3 RUANG LINGKUP	3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II METODOLOGI.....	5
2.1 SUMBER DATA.....	5
2.2 PENGUMPULAN DATA	5
2.3 KONSEP DAN DEFINISI.....	5
2.3.1 KONSEP DALAM STATISTIK POLITIK	5
2.3.2 KONSEP DALAM STATISTIK KEAMANAN	8
2.4 PENJELASAN TEKNIS.....	8
BAB III POLITIK	9
3.1 KONDISI PENDUDUK	9
3.2 PARTISIPASI PENDUDUK DALAM PEMILU	10
3.2.1 PILKADA TAHUN 2018.....	11
3.2.2PEMILU TAHUN 2019	11
3.2.3PILKADA TAHUN 2020	12
3.3 LEMBAGA DEMOKRASI	14
3.3.1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	15
3.3.2 ORGANISASI MASYARAKAT/LSM	17
BAB IV KEAMANAN.....	19

4.1	SARANA DAN PRASARANA KEAMANAN WILAYAH	19
4.2	INDIKATOR UTAMA KEJAHATAN	21
	BAB V PENUTUP	23
	LAMPIRAN	25
	DAFTAR PUSTAKA	41

<https://blorakab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Blora, 2020.....	10
Gambar 2.	Persentase Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Blora, 2018.....	11
Gambar 3.	Persentase Perolehan Suara Sah/Tidak Sah dan Pasangan Calon pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora, 2020.....	13
Gambar 4.	Persentase Anggota DPRD Kabupaten Blora menurut Jenis Kelamin, 2020.....	15
Gambar 5.	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Blora Menurut Asal Partai Politik, 2020.....	16
Gambar 6.	Jumlah Perda dan Perda Inisiatif yang dihasilkan DPRD Kabupaten Blora, 2018-2020.....	16
Gambar 7.	Jumlah Organisasi Masyarakat/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Blora, 2018 - 2020.....	17
Gambar 8.	Rasio Penduduk per Polisi di Kabupaten Blora, 2018-2020.....	20
Gambar 9.	Jumlah Perkara Tindak Pidana yang dilaporkan (<i>Crime Total</i>) dan Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) di Kabupaten Blora, 2018-2020.....	21
Gambar 10.	Persentase Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Blora, 2018-2020.....	22

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel A.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Blora, 2020.....	26
Tabel B.	Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Menurut Kecamatan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora 2020.....	27
Tabel C.	Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Menurut Kecamatan, 2020.....	28
Tabel D.	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan DPR RI Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019.....	29
Tabel E.	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu Presiden Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019.....	30
Tabel F.	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu DPR RI Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019.....	31
Tabel G.	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019.....	32
Tabel H.	Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu DPR RI menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019.....	33
Tabel I.	Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar pada Pemilu Presiden Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019.....	34
Tabel J.	Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar pada Pemilu DPR RI Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019.....	35
Tabel K.	Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019.....	36
Tabel L.	Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPR RI di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019.....	37

Tabel M.	Jumlah Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019.....	38
Tabel N.	Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019.....	39
Tabel O.	Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019.....	40

<https://blorakab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak orde reformasi dimulai, pemerintah melakukan perubahan secara menyeluruh di berbagai bidang. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyelenggaraan dan penegakan sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan (*good and clean governance*). Namun demikian, keberhasilan reformasi masih belum terlihat pada semua bidang pemerintahan. Reformasi birokrasi di bidang penegakan hukum dan hak azasi manusia (HAM) masih memerlukan perhatian dan usaha yang keras. Reformasi birokrasi di bidang penegakan hukum melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan, dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan kegiatan penegakan hukum dan HAM yang saling berkaitan antara satu institusi dengan institusi lainnya. Keberhasilan Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya semata-mata tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum dan HAM, jika tidak disertai dengan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan institusi lain yang terkait. Keberhasilan reformasi di bidang penegakkan hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan apabila membicarakan tentang kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa "Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita

menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara.

Di sisi lain, seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan ber aspirasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi di antaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dan sikap penduduk terhadap Pemilu. Pada pemilu awal reformasi tahun 1999 secara nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti sebanyak 38 partai politik.

Menjelang Pemilu 2014, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU. Setelah mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap tersebut. Sampai tahap akhir, hanya 12 partai politik yang lulus verifikasi faktual KPU dan dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2014. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era Orde Baru partisipasi penduduk dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi belakangan, terutama dalam pemilihan kepada daerah (Gubernur/Bupati/Walikota), tingkat partisipasi hanya sekitar 60 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam politik.

Tahun 2019, untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif secara serentak. Hal tersebut dianggap mampu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Pemilu dari sisi waktu, tenaga, dan biaya. Partai politik peserta pemilu 2019 jumlahnya bertambah. Dari 12 partai politik nasional, terdapat 4 tambahan partai yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta 3 partai lokal Aceh.

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Ada kalanya politik memengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantauan dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah.

Terkait hal tersebut, maka monitoring situasi politik dan keamanan di daerah menjadi perlu untuk mengetahui tingkat perkembangannya dari waktu

ke waktu. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora berupaya melakukan penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Blora 2020. Diharapkan, publikasi ini mampu menjadi salah satu sumber informasi mengenai gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan di Kabupaten Blora.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Penulisan publikasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data statistik di bidang politik dan keamanan. Selain itu, publikasi ini diharapkan memberikan gambaran mengenai situasi politik dan keamanan terkini di Kabupaten Blora. Pada publikasi ini disajikan berbagai data statistik politik dan keamanan serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir.

1.3 RUANG LINGKUP

Publikasi ini menyajikan data tentang politik serta gambaran kejadian tindak kejahatan/kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Blora.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran rinci serta mempermudah pembahasan, penulisan publikasi ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian publikasi.

Bab II. Metodologi

Menguraikan tentang sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta konsep definisi yang digunakan.

Bab III. Politik

Ulasan singkat mengenai kondisi politik di Kabupaten Blora.

Bab IV. Keamanan

Ulasan singkat mengenai kondisi keamanan di Kabupaten Blora.

BAB II

METODOLOGI

2.1 SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Blora 2020 ini bersumber dari Survei Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora. Narasumber Survei Politik dan Keamanan terdiri dari berbagai instansi terkait yang menangani masalah politik dan keamanan. Instansi-instansi tersebut antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Sekretariat DPRD Kabupaten Blora, dan Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Blora, Pengadilan Negeri Kabupaten Blora, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora.

2.2 PENGUMPULAN DATA

Penyusunan publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Blora 2019 diperoleh dari pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan melalui kompilasi data dari registrasi/catatan instansi terkait dan sumber lainnya. Selanjutnya data yang masuk ke BPS Kabupaten Blora diolah menjadi tabel-tabel dan grafik-grafik yang tersaji dalam publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Blora 2020.

2.3 KONSEP DAN DEFINISI

Sebagaimana jenis data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini serta jenis sumber data yang menghasilkan data tersebut, konsep dan definisi serta terminologi dari berbagai variabel yang digunakan dalam publikasi ini juga merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan.

2.3.1 Konsep dalam Statistik Politik

- a. **Pemerintah Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

- b. **Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
- c. **Daerah otonom**, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
- d. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).
- e. **Pemilihan Umum**, selanjutnya disebut **Pemilu**, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007). Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007).
- f. **Penduduk** adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau di luar negeri (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
- g. **Warga Negara Indonesia (WNI)** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
- h. **Pemilih** adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).

- i. **Peserta Pemilu** adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008).
- j. **Partai Politik Peserta Pemilu** adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu (Pasal 8, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu), yaitu:
 - 1) Partai politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang partai politik;
 - b. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;
 - c. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
 - d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
 - e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
 - f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan
 - g. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
 - 2) Partai politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.
- k. **Golongan putih (Golput)** adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.
- l. **Partisipasi Penduduk dalam Pemilu** adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.
- m. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.

2.3.2 Konsep dalam Statistik Keamanan

- a. **Tindak Pidana Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran** merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- b. **Peristiwa yang dilaporkan** adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Kepolisian atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh Kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Kepolisian RI jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
- c. **Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian**, adalah :
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *plichmachtigheid*.
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.
- d. **Kerugian** adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.
- e. **Korban Kejahatan** adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

2.4 PENJELASAN TEKNIS

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini diantaranya:

- a. Angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*)
$$= \frac{\text{Jumlah kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$
- b. Persentase penyelesaian peristiwa kejahatan (*crime clearance*)
$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100.000$$

BAB III

POLITIK

3.1 KONDISI PENDUDUK


Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dalam pembangunan. Begitu pula dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Jumlah penduduk dalam kegiatan politik merupakan modal yang sangat menentukan kemenangan dalam perolehan suara, sedangkan dalam bidang keamanan, semakin banyak penduduk semakin banyak pula permasalahan yang akan timbul.

Luas wilayah Kabupaten Blora mencapai 1.820,793 km² yang secara administratif terbagi menjadi 16 kecamatan yang terdiri dari 271 desa dan 24 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Randublatung dengan luas wilayah 211,131 km², disusul oleh Kecamatan Jati dengan luas 183,621 km², dan Kecamatan Jiken dengan luas 168,167 km². Sebaliknya, kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Cepu dengan luas 49,145 km² dan Kecamatan Bogorejo dengan luas 49,805 km².

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP2020), Kabupaten Blora dihuni sekitar 884.333 jiwa pada tahun 2020, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 442.888 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 441.845 jiwa. Karena penduduk merupakan faktor penentu kemenangan dalam perolehan suara, partai politik dapat mengukur kekuatannya dalam Pemilu. Rakyat memegang kedaulatan secara penuh, oleh karena itu, suara rakyat yang disalurkan melalui Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sangat menentukan.

Dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Kota Blora menjadi Kecamatan paling banyak penduduknya dengan jumlah penduduk sebesar 93.779 jiwa. Kecamatan Kota Blora menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling besar karena kecamatan tersebut merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Kabupaten Blora. Dua kecamatan dengan penduduk terbesar setelah kecamatan Kota Blora adalah Kecamatan Randublatung (77.649 jiwa) dan Kecamatan Cepu (76.370 jiwa). Sebaliknya, tiga kecamatan dengan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Bogorejo (24.805 jiwa), Kecamatan Sambong (27.659 jiwa) dan Kecamatan Japah (35.310 jiwa).

Gambar 1. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Blora, 2020



Sumber: Sensus Penduduk 2020


3.2 PARTISIPASI PENDUDUK DALAM PEMILU

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari negara demokrasi. Partisipasi politik masyarakat Kabupaten Blora dalam Pemilu dilakukan terakhir adalah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tahun 2020 dan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2018. Di tahun 2019, masyarakat juga berpartisipasi dalam pemilihan umum yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

3.2.1 PILKADA TAHUN 2018

Dari total 690.823 orang penduduk yang memiliki hak pilih, sebanyak 62,85 persennya saja yang menggunakan hak pilih. Gambar 2 menunjukkan persentase pemilih dan pengguna hak pilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Blora, 2018

Gambar 2. Persentase Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Blora, 2018



3.2.2 PEMILU TAHUN 2019

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif dilaksanakan pada tahun 2019. Pemilihan anggota legislatif dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang serentak dilaksanakan tanggal 17 April 2019. Sistem Pemilu 2019 menerapkan konsep daerah pemilihan (Dapil). Pembentukan Dapil Pemilu 2019 terdapat dalam Lampiran UU No. 7/2017. Kabupaten Blora masuk ke dalam Dapil III bersama dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati.

Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pada Pemilu Presiden dan Anggota DPR (DPR RI dan DPRD Jawa Tengah) di Blora sebanyak 706.940 orang. Dari jumlah tersebut pemilih laki-laki sebanyak 49,37 persen dan perempuan sebanyak 50,63 persen. Jumlah tersebut masih ditambah dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT tambahan (DPTb) sebanyak 1.162 orang baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Anggota DPR. Tambahan pemilih juga terdaftar dalam DPK atau daftar pemilih khusus. Jumlah DPK untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah 1.410 orang dan 1.411 orang untuk Pemilu Anggota DPR. Daftar pemilih disabilitas yang tercatat sebanyak 1.017 orang baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilu Anggota DPR.

Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 573.806 orang. Tingkat partisipasi pemilih di Blora sebesar 81,17 persen dari total 706.940 orang yang terdaftar dalam DPT. Pemenang dalam Pemilu tersebut adalah pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan perolehan 448.575 suara, atau sekitar 81,08 persen. Sedangkan pasangan Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno mendapat 104.699 suara atau sekitar 18,92 persen. Jumlah suara sah pada Pemilu ini adalah 553.274 suara (lampiran Tabel A).

Pada Pemilu DPR RI, jumlah pengguna hak pilih adalah 573.413 orang dengan tingkat partisipasi pemilih di Blora sebesar 81,11 persen. Sedangkan Pemilu Anggota DPR Jawa Tengah, jumlah pengguna hak pilih adalah 573.376 orang dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,11 persen.

3.2.3 PILKADA TAHUN 2020

Pilkada terakhir yang dilaksanakan di Kabupaten Blora yaitu Pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 9 Desember 2020.

Dari 702.698 pemilih di Kabupaten Blora, 544.183 orang menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020, sedangkan sisanya tidak memilih. Dengan demikian, tingkat partisipasi penduduk yang menjadi pemilih mencapai 77,47 persen. Sebaliknya, sebanyak 22,53 persen pemilih menggunakan hak pilihnya. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada perlu mendapatkan perhatian banyak pihak. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memberikan suara saat Pemilu bisa menjadi salah satu penyebabnya. di sisi lain, masyarakat sendiri memang kurang responsif dan antusias terhadap pelaksanaan Pilkada. Walaupun demikian, tingkat partisipasi pemilih tersebut menempati peringkat 11 teratas di antara 21 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2020. Persentasenya meningkat dibanding Pilkada Bupati/Wakil Bupati pada tahun 2015 yang saat itu sebesar 71,59 persen.


Jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pilkada akan menentukan kemenangan pasangan calon Bupati. Besaran dukungan suara masyarakat sebagai penentu kemenangan dalam pilkada dapat mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon Bupati. Besaran perolehan suara bergantung pada jumlah penduduk yang memiliki hak pilih.

Dari 77,47 persen pemilih yang berpartisipasi atau sebanyak 544.183 orang pemilih, sebanyak 2,06 persen suara (10.970 suara) dinyatakan tidak sah.

Beberapa penyebab tidak sahnya suara bisa disebabkan surat suara belum ditandatangani oleh ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), surat suara dalam keadaan rusak, surat suara tidak terdapat tanda/coretan, tanda coblos yang berada di luar kolom pasangan calon, atau tanda coblos yang berada pada lebih dari satu kolom pasangan calon. Selain itu, penyebab tidak sahnya surat suara juga disebabkan tidak sahnya tanda coblos pada surat suara, seperti dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan, dicoblos dengan rokok/api, robek/rusak, dan terdapat tanda/coretan.

Gambar berikut memberikan gambaran partisipasi penduduk dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tahun 2020 berdasarkan banyaknya suara sah/tidak sah dan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Gambar 3. Persentase Perolehan Suara Sah/Tidak Sah dan Pasangan Calon pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora, 2020



Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tahun 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu Dra. Dwi Astutiningsih – Riza Yudha Prasetya, S.Hut; H. Arief Rohman, M.Si – Tri Yuli Setyowati, S.T., M.M; dan Dra. Hj. Umi Kulsum – Agus Sugiyanto, S.E. Suara sah yang diperoleh dalam Pilkada tersebut adalah sebesar 97,98 persen atau sebanyak 233.213 suara. Suara tertinggi diraih oleh pasangan calon H. Arief Rohman, M.Si – Tri Yuli Setyowati, S.T., M.M dengan 59,71 persen suara yang diusung oleh PDI-P, PKB, PKS, PERINDO. Dari Pilkada

tersebut, ditetapkanlah H. Arief Rohman, M.Si sebagai Bupati dan Tri Yuli Setyowati, S.T., M.M sebagai Wakil Bupati Kabupaten Blora periode 2021-2026.

3.3 LEMBAGA DEMOKRASI

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu, kelompok, individu dengan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah. Dalam demokrasi, terdapat distribusi kekuasaan yang tidak terpusat hanya pada pemerintah, sehingga memungkinkan persaingan dan saling kontrol antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah yang lain dan antara kelompok sosial dan lembaga pemerintah (Surbakti dalam BPS, 2018).

Dalam konsepsi tersebut peran politis rakyat di luar pemerintah dijamin dan merupakan bagian penting dalam esensi demokrasi. Demokrasi bahkan disimpulkan dengan konsep "rakyat memerintah sendiri," artinya para warga negara tidak hanya menerima atau menolak hasil-hasil keputusan pemilihan umum, melainkan juga melakukan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintahan yang terbentuk dari pemilihan umum tersebut. Penilaian terhadap proses demokrasi menjadi kebutuhan dan tidak bisa dilihat hanya sekedar dari keikutsertaan dalam pemilihan umum. Proses antar pemilihan umum yang satu dengan yang lain juga dilihat sebagai proses-proses demokratis. Pada proses tersebut warga negara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada (Hardiman dalam BPS, 2014).

Pada titik ini peran lembaga-lembaga yang merepresentasi kepentingan politik beragam kelompok menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi. Lembaga tersebut bisa merupakan lembaga yang berada di dalam pemerintahan melalui jalur-jalur politik formal. Pada kondisi jalur politik formal terhambat, aspirasi bisa disampaikan melalui perantara lembaga di luar pemerintahan. Warga akan menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama. Kelompok atau lembaga-lembaga itu yang


akan berperan menjembatani kepentingan warga atau kelompoknya melalui berbagai mekanisme.

3.3.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah anggota legislatif pilihan rakyat atau wakil rakyat yang mewakili aspirasi dari rakyat. Di dalam undang-undang pemilu ada kewajiban bagi partai politik untuk memenuhi sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) di setiap daerah pemilihan. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu pada pasal 58 dan 59 serta Peraturan KPU nomor 7 tahun 2013 Pasal 11 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD.

Keterwakilan perempuan dalam anggota dewan akan sangat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang dewan, terutama keputusan yang menyangkut keperpihakan terhadap perempuan. DPRD Kabupaten Blora tahun 2020 memiliki 45 orang anggota. Dari jumlah tersebut, hanya ada lima anggota perempuan atau sekitar 11 persen dari total anggota DPRD, menurun dibanding tahun sebelumnya yang pada saat itu sekitar 13 persen. Keterwakilan perempuan dalam DPRD masih di bawah persentase yang diharapkan. Persentase anggota DPRD Kabupaten Blora tahun 2020 menurut jenis kelamin dan asal partai politik ditampilkan dalam gambar berikut.

Gambar 4. Persentase Anggota DPRD Kabupaten Blora menurut Jenis Kelamin, 2020




Gambar 5. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Blora Menurut Asal Partai Politik, 2020



Peraturan daerah yang efektif dan efisien akan menciptakan keteraturan hidup dalam masyarakat karena bersifat melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat, menjaga keselamatan, dan ketertiban daerah. Pada gambar 6, terlihat jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan oleh anggota DPRD Kabupaten Blora. Pada tahun 2020, jumlah Perda yang dihasilkan sebanyak 7 peraturan. Angka tersebut menurun jauh jika dibandingkan dengan peraturan daerah yang dihasilkan tahun 2019 (21 Perda).

Gambar 6. Jumlah Perda dan Perda Inisiatif yang dihasilkan DPRD Kabupaten Blora, 2018-2020




Dari sejumlah Perda yang dihasilkan, di dalamnya termasuk Perda yang merupakan inisiatif DPRD. Perda inisiatif merupakan Perda yang dirancang berdasarkan inisiatif DPRD. Periode 2018-2020, jumlah Perda inisiatif yang

dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Blora bervariasi. Jumlah Perda inisiatif yang dihasilkan tahun 2020 menurun jika dibandingkan dengan 2019.

3.3.2 Organisasi Masyarakat/LSM

Kecenderungan berorganisasi menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasikan kepentingan tertentu beberapa diantaranya adalah organisasi masyarakat (ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Organisasi masyarakat atau LSM adalah organisasi yang secara sukarela memberi pelayanan dan bantuan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik secara individu maupun kelompok pada kegiatan yang dilakukannya.

Gambar 7. Jumlah Organisasi Masyarakat/LSM yang Terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Blora, 2018 - 2020



Data Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) mencatat bahwa jumlah organisasi masyarakat/LSM di Kabupaten Blora terus meningkat jumlahnya dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Tahun 2018, jumlah organisasi masyarakat/LSM sebanyak 1 organisasi. Tahun 2019, organisasi masyarakat/LSM sebanyak 7 organisasi dan meningkat lagi di tahun 2020 menjadi sebanyak 15 organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Blora memiliki minat yang tinggi untuk membentuk organisasi agar mereka memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi. Banyaknya organisasi masyarakat/LSM yang jumlahnya besar tersebut memerlukan pembinaan terhadap organisasi yang sudah terbentuk agar perannya lebih optimal, sehingga lebih memberi manfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar.

BAB IV

KEAMANAN

Tingginya tuntutan hidup pada saat ini dan penurunan kondisi perekonomian memicu tingginya intensitas kejahatan, khususnya kejahatan konvensional. Di samping itu, pesatnya teknologi informasi dan telekomunikasi turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan, baik melalui pesan singkat (*short message service/SMS*) maupun melalui jaringan internet. Akses informasi dan telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh pelosok negeri seperti televisi, *handphone*, dan internet dapat menginspirasi masyarakat untuk bertindak kriminal layaknya kejahatan perkotaan maupun kejahatan di luar negeri.

Selain faktor-faktor di atas ada hal lain yaitu komposisi penduduk, dimana penduduk Indonesia merupakan penduduk yang sangat heterogen dimana komposisi penduduknya terdiri dari berbagai macam Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) tidak terkecuali penduduk di Kabupaten Blora. Komposisi penduduk di Kabupaten Blora yang multikultur dan multi agama menyimpan kerawanan konflik antar kelompok tersebut jika hubungan antar kelompok tersebut tidak dikelola dengan baik, di samping itu jumlah personil keamanan (polisi) turut juga memengaruhi kondisi lingkungan. Jumlah personil keamanan yang mencukupi akan memudahkan dalam pengawasan kepada kondisi lingkungan.

Saat ini rasa aman menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Isu-isu kejahatan saat ini mudah diterima oleh masyarakat sehingga tingkat kekhawatiran dan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kejahatan meningkat. Menghadapi hal tersebut, seharusnya pemerintah dalam hal ini kepolisian lebih berbenah untuk menghadapi gejolak di masyarakat, agar kebutuhan masyarakat akan rasa aman dapat terpenuhi. Tugas polisi sebagai pelayan masyarakat harus lebih ditingkatkan seiring tuntutan dari masyarakat.


4.1 SARANA DAN PRASARANA KEAMANAN WILAYAH

Sarana dan prasarana keamanan wilayah serta kondisi keamanan di suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan jumlah personil keamanan di wilayah tersebut. Fasilitas keamanan di Kabupaten Blora

diantaranya adalah Polres dan Polsek. Kabupaten Blora memiliki satu Polres dan 16 Polsek di setiap kecamatan masing-masing satu Polsek.

Selain fasilitas kantor polisi, kondisi keamanan juga dipengaruhi oleh jumlah personil keamanan yang ada. Jumlah personil polisi menurut jenis kelamin di Kabupaten Blora dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 8. Rasio Penduduk per Polisi di Kabupaten Blora, 2018-2020




Untuk menjaga keterbandingan data, data jumlah penduduk yang digunakan untuk menghitung rasio penduduk per polisi bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora (sebanyak 938.813 jiwa pada tahun 2020). Jumlah personil polisi idealnya disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani di wilayah tersebut. Gambar 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 satu personil polisi harus melayani 1.069 orang penduduk. Rasio ini sedikit mengalami penurunan pada tahun dibanding 2019. Pada 2019, rata-rata satu orang personil polisi melayani 1.092 penduduk. Hal tersebut menunjukkan beban kerja personil polisi di Blora yang lebih ringan seiring menurunnya rasio penduduk per polisi. Idealnya, menurut PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), rasio penduduk per polisi adalah 1:400 (Siregar, Sarah Nuraini dkk, 2015). Karena itu, untuk mencapai rasio yang ideal perlu adanya tambahan personil polisi di Blora menjadi dua kali lipat dari jumlah personil yang ada sekarang ini.

4.2 INDIKATOR UTAMA KEJAHATAN

Data dan indikator yang bisa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, dimana semakin tinggi tindak pidana menunjukkan semakin masyarakat merasa tidak aman. Secara umum, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*). Pada tahun 2020, tindak kejahatan di Kabupaten Blora sedikit meningkat namun tidak terlalu tinggi dibanding 2019. Tercatat sebanyak 176 tindak kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat ke kepolisian selama kurun waktu 2020. Jumlah kejadian kriminalitas tersebut sedikit meningkat dibanding 2019 yang pada saat itu sebanyak 175 kasus.

Selain jumlah tindak kejahatan yang tercatat di kepolisian, hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah kejahatan yang terselesaikan (*crime cleared*). Dari total 186 kasus tindak kriminalitas yang dilaporkan pada tahun 2018, sebanyak 171 kasus dapat diselesaikan. Jumlah kasus yang diselesaikan pada tahun 2019 adalah 159 kasus dari 175 kasus yang dilaporkan. Sedangkan di tahun 2020, dari 176 kasus yang dilaporkan sebanyak 158 kasus yang telah diselesaikan.


Gambar 9. Jumlah Perkara Tindak Pidana yang dilaporkan (*Crime Total*) dan Diselesaikan (*Crime Cleared*) di Kabupaten Blora, 2018-2020



Dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan oleh masyarakat ke kepolisian pada tahun 2020, sekitar 89,77 persen perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan (*clearance rate*), terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dimana *clearance rate* sekitar 90,86 persen. Pada gambar 10 dapat

dilihat persentase tindak kejahatan yang berhasil diselesaikan oleh Kepolisian Kabupaten Blora.

Gambar 10. Persentase Perkara Tindak Pidana yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Blora, 2018-2020



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Tingkat partisipasi penduduk Blora dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tanggal 9 Desember tahun 2020 mencapai 77,47 persen, meningkat dibanding pilkada Bupati/Wakil Bupati 2015.
2. Tingkat partisipasi penduduk Blora dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Juni tahun 2018 mencapai 62,85 persen.
3. Tingkat partisipasi penduduk Blora dalam Pemilu tahun 2019 adalah 81,17 persen pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 81,11 persen pada Pemilu Anggota DPR RI dan Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
4. Jumlah anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Pemilu Legislatif tahun 2020 sebanyak 45 orang anggota yang berasal dari sembilan partai politik peserta Pemilu. Dari jumlah tersebut, hanya 11 persen anggota berjenis kelamin perempuan.
5. Jumlah peraturan daerah (Perda) yang dihasilkan oleh anggota DPRD tahun 2020 berjumlah tujuh Perda, sedangkan Perda inisiatif yang dihasilkan sebanyak satu Perda.
6. Jumlah organisasi masyarakat/LSM yang terdaftar di Bakesbangpol Kabupaten Blora tahun 2020 sebanyak 15 organisasi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (7 organisasi).
7. Fasilitas keamanan di Blora pada tahun 2020 adalah satu Polres dan 16 Polsek yang terdapat di setiap kecamatan.
8. Rasio penduduk per polisi tahun 2020 sebesar 1 : 1.069, artinya satu orang personil polisi di melayani sekitar 1.069 penduduk di Kabupaten Blora. Angka tersebut masih berada di bawah jumlah ideal menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (rasio penduduk per polisi sebesar 400).

9. Angka jumlah kejahatan (*crime total*) tahun 2020 adalah sebanyak 176 kasus. Dari jumlah tersebut, perkara tindak pidana yang dapat diselesaikan (*clearance rate*) tahun 2020 sebesar 89,77 persen.

<https://blorakab.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://blorakab.kps.go.id>

Tabel A. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Blora, 2020

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Jati	24 690	24 453	49 143
Randublatung	38 722	38 927	77 649
Kradenan	20 580	20 482	41 062
Kedungtuban	28 921	28 526	57 447
Cepu	37 880	38 490	76 370
Sambong	13 836	13 823	27 659
Jiken	19 225	19 149	38 374
Bogorejo	12 372	12 433	24 805
Jepon	31 615	31 209	31 615
Blora	46 551	47 228	93 779
Banjarejo	23 872	24 109	47 981
Tunjungan	31 351	30 801	62 152
Jajah	17 615	17 695	35 310
Ngawen	30 457	30 102	60 559
Kunduran	33 170	33 019	66 189
Todanan	31 631	31 399	63 030
Kabupaten Blora	442 488	441 845	884 333

Sumber : Sensus Penduduk 2020

Tabel B. Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Menurut Kecamatan pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora 2020

Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel.	Jumlah TPS
(1)	(2)	(3)
Jati	12	122
Randublatung	18	195
Kradenan	10	101
Kedungtuban	17	144
Cepu	17	180
Sambong	10	64
Jiken	11	96
Jepon	25	154
Bogorejo	14	65
Blora	28	242
Banjarejo	20	154
Tunjungan	15	121
Japah	18	91
Ngawen	29	149
Kunduran	26	166
Todanan	25	154
Kabupaten Blora	295	2198

Sumber : KPU Kabupaten Blora

Tabel C. Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Menurut Kecamatan, 2020

Wilayah	Dra. DWI ASTUTININGSIH - RIZA YUDHA PRASETIA, S.Hut.	H. ARIEF ROHMAN, M.Si. - TRI YULI SETYOWATI, S.T., M.M.	Dra. Hj. UMI KULSUM - AGUS SUGIYANTO, S. E.
(1)	(2)	(3)	(4)
Jati	843	14 571	14 466
Randublatung	1 382	25 363	16 948
Kradenan	551	11 926	12 702
Kedungtuban	688	23 083	10 450
Cepu	1 403	27 751	14 062
Sambong	541	10 179	5 800
Jiken	1 047	14 514	7 118
Bogorejo	417	9 260	6 488
Jepon	972	22 357	15 844
Blora	2 683	32 439	21 602
Tunjungan	755	17 281	11 370
Banjarejo	796	24 010	12 949
Japah	563	13 163	8 008
Ngawen	739	21 359	13 681
Kunduran	860	26 932	13 971
Todanan	947	24 192	14 187
Kabupaten Blora	15 187	318 380	199 646

Sumber: *pilkada2020.kpu.go.id*

Tabel D. Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Presiden dan DPR RI Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019

Daerah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Blora	348 985	49,37	357 955	50,63	706 940
Jawa Tengah	13 901 368	49,83	13 995 534	50,17	27 896 902

Sumber : KPU Kabupaten Blora, KPU Jateng

Tabel E. Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu Presiden Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019

Daerah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Blora	633	54,48	529	45,52	1 162
Jawa Tengah	52 567	48,24	56 496	51,76	109 153

Sumber : KPU Kabupaten Blora, KPU Jateng

Tabel F. Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu DPR RI Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019

Daerah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Blora	633	54,48	529	45,52	1 162
Jawa Tengah	52 671	48,26	56 459	51,74	109 130

Sumber : KPU Kabupaten Blora, KPU Jateng

Tabel G. Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019

Daerah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Blora	2 542	46,99	2 868	53,01	5 410
Jawa Tengah	138 507	45,96	162 876	54,04	301 383

Sumber : KPU Kabupaten Blora, KPU Jateng

Tabel H. Jumlah Pemilih yang Terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu DPR RI menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019

Daerah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Blora	2 543	47,00	2 868	53,00	5 411
Jawa Tengah	138 506	45,96	162 880	54,04	301 386

Sumber : KPU Kabupaten Blora, KPU Jateng

Tabel I. Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar pada Pemilu Presiden Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019

Daerah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Blora	422	48,90	441	51,10	863
Jawa Tengah	29 140	51,96	26 940	48,04	56 080

Sumber : KPU Kabupaten Blora, KPU Jateng

<https://blorakab.bps.go.id>

Tabel J. Jumlah Pemilih Disabilitas yang Terdaftar pada Pemilu DPR RI Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019

Daerah	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Blora	422	48,90	441	51,10	863
Jawa Tengah	29 490	51,79	27 453	48,21	56 943

Sumber : KPU Kabupaten Blora, KPU Jateng

<https://blorakab.bps.go.id>

Tabel K. Partisipasi Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019

Daerah	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Partisipasi Pemilih (%)
		Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Blora	706 940	573 806	133 134	81,17
Jawa Tengah	27 896 902	22 376 465	5 520 437	80,21

Sumber : KPU Kabupaten Blora, KPU Jateng

Tabel L. Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPR RI di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019

Daerah	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Partisipasi Pemilih (%)
		Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Blora	706 940	573 413	133 527	81,11
Jawa Tengah	27 896 902	22 329 668	5 567 234	80,04

Sumber : KPU Kabupaten Blora, KPU Jateng

Tabel M. Jumlah Pemilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019

Daerah	Sah	Tidak Sah	Jumlah	Suara Tidak Sah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Blora	553 274	20 532	573 806	3,58
Jawa Tengah	21 769 958	606 514	22 376 472	2,71

Sumber : KPU Kabupaten Blora, KPU Jateng

<https://blorakab.bps.go.id>

Tabel N. Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019

Daerah	Jokowi-Amin		Prabowo-Sandi		Suara Tidak Sah
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Blora	448 575	81,08	104 699	18,92	20 532
Jawa Tengah	16 825 511	77,29	4 944 447	22,71	606 514

Sumber : KPU Kabupaten Blora, KPU Jateng

<https://blorakab.bps.go.id>

Tabel O. Partisipasi Pemilih pada Pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah, 2019

Daerah	Jumlah DPT	Jumlah Suara		Partisipasi Pemilih (%)
		Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten Blora	706 940	573 376	133 564	81,11
Jawa Tengah	27 990 669	22 328 079	5 662 590	79,77

Sumber : KPU Kabupaten Blora, KPU Jateng

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2019. *Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2018*. CV. Surya Lestari: Semarang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2021. *Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah 2020*. Badan Pusat Statistik: Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. 2020. *Kabupaten Blora dalam Angka 2020*. BPS Kabupaten Blora: Blora.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. 2019. *Kabupaten Blora dalam Angka 2019*. BPS Kabupaten Blora: Blora.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Kriminal 2018*. Badan Pusat Statistik : Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 4437. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 4421. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 4836. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah*. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2012, No. 5316. Sekretariat Negara. Jakarta.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://blorakab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BLORA**

Jl. Rajawali No.12 Blora
Website: <http://blorakab.bps.go.id>
Email: bps3316@bps.go.id